

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 2009 Nomor 270/1270/SJ hal Fasilitasi Pemerintah Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 2009 Nomor 270/1319/SJ hal Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka membantu Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemerintah Provinsi dapat membebaskan untuk kegiatan tersebut pada APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam membantu memfasilitasi Pemutakhiran Daftar Pemilih (DPS/DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengalokasikan dukungan pembiayaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 160 ayat (4) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a point 8 dan angka 2 huruf b point 1 dan point 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.134.547.508.395	
b. Dana Perimbangan	Rp 9.540.000.000.000	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>0</u>
		Rp 20.674.547.508.395

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 6.260.717.654.197	
2) Belanja Bunga	Rp 9.946.000.000	
3) Belanja Subsidi	Rp 0	
4) Belanja Hibah	Rp 289.757.329.283	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 65.064.553.000	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 0	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 0	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 85.197.811.988</u>	
		Rp 6.710.683.348.468

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 1.871.994.240.052	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.611.918.591.341	
3) Belanja Modal	<u>Rp 5.944.870.994.534</u>	
		<u>Rp 15.428.783.825.927</u>
		Rp 22.139.467.174.395
		(Rp 1.464.919.666.000)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp 1.746.000.000.000	
b. Pengeluaran	<u>Rp 281.080.334.000</u>	
		Rp 1.464.919.666.000

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 0

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan untuk anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berubah dari semula Rp 158.611.368.388,00 (seratus lima puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp 177.555.534.388,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) serta anggaran untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah berubah dari semula Rp 773.620.306.534,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp 756.676.090.834,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jumlah pergeseran Anggaran sebesar Rp 16.944.215.700,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 18 April 2009.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 45

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2009

Tanggal 22 April 2009

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN SUKU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI
SERTA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.	UNSUR	SEMULA	MENJADI
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	38.199.729.108	38.479.599.108
2.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.093.670.676	3.721.549.676
3.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	1.107.570.676	3.572.270.376
4.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	1.403.923.683	4.845.549.483
5.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.331.570.676	4.985.896.176
6.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	1.288.170.676	5.543.836.676
7.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	116.186.732.893	116.406.882.593
	TOTAL KESELURUHAN	158.611.368.388	177.555.584.388

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO